

## PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PTA. Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili dengan hakim majelis perkara gugatan cerai antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir 29 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Mohammad Satriana, S.H., Advokat, berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21, Cisalak Kota Tasikmalaya, yang mengambil domisili elektronik dengan alamat email asepiwan.r@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1060/Reg.K/964/2024/PA.Tmk, tanggal 08 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir 22 September 1973, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding:

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Tmk

tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 2 September 2024 menerangkan bahwa permohonan banding tanggal 8 Agustus 2024 tersebut telah melewati batas tenggat waktu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2024

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 964/Pdt.G /2024/PA.Tmk, tertanggal 23 Juli 2024;
3. Menolak gugatan Penggugat/Termohon banding seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat/Termohon banding dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2024 dan Terbanding tidak

memberikan jawaban atas memori banding (kontra memori banding) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 28 Agustus 2024

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2024 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 September 2024 dengan Nomor 194/Pdt.G/2024/PTA. Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 dan perkara Nomor 964/Pdt.G/2024/PA.Tmk masa banding akan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah melampaui tenggat masa banding yakni dalam waktu 2 (dua) hari. Atas dasar itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, bahwa tenggang waktu untuk banding adalah dalam 14 (empat belas) hari setelah hari pembacaan putusan oleh karena permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dr. Dra Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ST. Masyhadiah D., M.H.** dan **Drs. Najamuddin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Siti Hairiah, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Dra Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Hj. ST. Masyhadiah D., M.H.**

Ttd.

**Drs. Najamuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Siti Hariah, S.H.I., M.H.**

**Rincian biaya:**

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses                  | Rp130.000,00        |
| 2. Materai                       | Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u>          | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                           | Rp150.000,00        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                     |

